

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara demokrasi merupakan sebuah bentuk sistem pemerintahan suatu negara yang menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan kepada pemerintah. Dengan kata lain, demokrasi dapat diartikan sebagai dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia sendiri menggunakan sistem politik dan pemerintah demokrasi Hal ini terjadi karena pada jalannya sistem politik pemerintahan di Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip Demokrasi.

Adapun beberapa prinsip yang menandakan Indonesia merupakan negara demokrasi tercatat pada konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konstitusi ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, iklim politik yang beragam, pembagian kekuasaan didalam pemerintahannya, serta adanya Pemilihan Umum yang menandakan Indonesia sebagai negara demokrasi.

Dalam keberjalanan negara demokrasi, Indonesia sangat memperhatikan proses keterlibatan masyarkat dalam menjalankan sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat ditandai dengan terselenggaranya Pemilihan Umum (PEMILU). Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilu ini sebagai pemilih dalam memilih pemimpin di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota.

Secara garis besar, Pemilihan Umum merupakan sebuah alat terciptanya Negara Demokrasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan politik dan memilih wakil-wakil mereka di berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini menjadikan sebuah proses yang sangat penting dalam jalannya politik dan pemerintah dalam kontribusi masyarakat dalam memilih pemimpin pada tingkat pusat maupun daerah.

Namun, dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia ini dirasa sudah jalan sesuai dengan regulasi, pada fakta lapangan masih terdapat beberapa pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum, adapun beberapa pelanggaran ini dapat dilihat dari 2 peran yaitu calon yang mengikuti kontestasi Pemilu, maupun masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Diantaranya adalah terjadinya politik uang, kampanye hitam, pembelian suara, penekanan pemilih, dan ketidak netralan aparat pemerintah. Hal ini dirasa sangat tidak etis karena pada sejatinya, karena seharusnya Pemilu dilaksanakan dengan asas LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau bisa disebut dengan PILKADA merupakan salah satu proses demokrasi yang di selenggarakan oleh negara, terutama berfokus pada pemilihan Kepala Daerah meliputi Provinsi, Kota dan Kabupaten. Pilkada diselenggarakan 5 tahun sekali, seperti pemilihan umum presiden pada umumnya. Namun, dalam pelaksanaanya masyarakat hanya memilih calon kepala daerah sesuai dengan domisili dari masyarakat itu sendiri sehingga lebih terfokuskan kepada pemilihan kepala daerah saja.

Yang menjadi keunikan dari Pilkada di Indonesia adalah pelaksanaannya yang serentak dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia yang dimana daerah tersebut secara bersamaan melaksanakan pemilihan untuk menentukan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Pilkada serentak ini diatur pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dimana pelaksanaannya Pilkada secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pilkada serentak ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi dan peningkatan kualitas demokrasi lokal.

Pilkada serentak yang dilaksanakan di Indonesia ini merupakan bagian dari upaya reformasi sistem politik dan pemerintahan daerah. Tujuan utama dari pelaksanaan Pilkada serentak adalah untuk menciptakan efisiensi, konsistensi, dan stabilitas dalam sistem pemerintahan daerah serta untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Selain itu, penyelenggaraan pilkada serentak ini berdampak positif bagi beberapa aspek yang ada seperti, Efisiensi Biaya dalam Penghematan Anggaran. Dengan mengadakan Pilkada secara serentak di berbagai daerah, pemerintah dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pemilu, seperti logistik, pengadaan surat suara, honor petugas Pemilu, dan pengawasan. Jika Pilkada dilakukan pada waktu yang berbeda di berbagai daerah, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Pilkada serentak memungkinkan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan terkoordinasi.

Selain itu, Efisiensi Waktu dan Sinkronisasi Masa Jabatan merupakan dampak positif dari pilkada serentak. Pilkada serentak memungkinkan sinkronisasi

masa jabatan kepala daerah, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan dalam waktu pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah. Ini memudahkan pengaturan tahapan Pilkada dan mengoptimalkan kinerja KPU, Bawaslu, serta lembaga lain yang terlibat. Dengan penyelenggaraan serentak, tenaga dan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pemilihan juga dapat dihemat karena persiapan dilakukan sekaligus.

Selain itu, Stabilitas sistem Politik dan Pemerintahan dalam Sinkronisasi dengan Pemilu Nasional. Dengan Pilkada serentak, masa jabatan kepala daerah dapat diatur untuk sinkron dengan jadwal pemilihan umum nasional (Pemilu legislatif dan Pemilu presiden). Ini bertujuan agar stabilitas pemerintahan lebih terjaga, karena masa jabatan kepala daerah yang tidak beragam akan mempermudah pengaturan dan harmonisasi kebijakan nasional dan daerah.

Pada Pilkada tahun 2020, merupakan salah satu pilkada serentak yang telah terlaksana dalam agenda pilkada selama ini. Pada Pilkada serentak, pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005 yang dimana hal ini merupakan salah satu upaya dalam memperkuat demokrasi secara lokal. Tahun – tahun berikutnya, pilkada serentak mulai banyak di ikuti di berbagai daerah, terutama pada Pilkada tahun 2020 di ikuti kurang lebih 270 Daerah, yaitu 9 Provinsi, 224 Kabupaten, 37 Kota di Indonesia. Selain itu, Penyelenggaraan Pilkada Serentak ini juga disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang saat itu sedang berlangsung. Hal ini menjadi sebuah alasan kuatnya Pilkada Serentak dilaksanakan. Dalam Pelaksanaan agenda politik tahunan terutama pada Pilkada 2020, pasti memiliki permasalahan yang muncul yang

menjadi sebuah perhatian dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah Masalah Netralitas ASN.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebuah prinsip yang dimana para ASN memiliki integritas dengan tidak berpihak kepada partai politik maupun calon tertentu dalam proses kontestasi politik. Hal ini sangat penting dalam menjaga nilai profesional dan nilai integritas ASN sebagai seorang birokrat untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi dari pihak berkepentingan.

Meskipun ASN diuntut untuk netral, Namun ASN juga memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum seperti warga negara lainnya. Hak untuk memilih adalah hak bagi semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat usia dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. ASN sendiri merupakan warga negara Indonesia, sehingga seorang ASN juga memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum seperti Pemilihan Umum Presiden (Pemilu Presiden), Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu Legislatif), dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kepala Daerah), sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Meskipun ASN memiliki hak suara terlebih dalam memilih Kepala Daerahnya, perlu diingat bahwa dalam menjalankan hak suara mereka, ASN memiliki batasan dalam regulasi yang berlaku di instansi pemerintah. Regulasi ini merupakan asas netralitas yang harus dipatuhi oleh seorang ASN. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebuah aktor yang memiliki batasan dalam menjalankan netralitas sesuai dengan regulasi sebagaimana dijelaskan tersebut.

Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (2) dari Undang-undang ASN tercantum bahwa “pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.” Pada pasal di atas menjelaskan tentang asas netralitas seorang ASN yang bebas dari intervensi politik. Artinya, regulasi ini menyatakan dengan jelas dan tegas, bahwa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, seorang ASN dituntut untuk bersikap netral dari keberpihakan intervensi politik.

Dalam menyikapi Undang - Undang tersebut bahwa netralitas merupakan bentuk sikap untuk tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Maka dari itu, Netralitas juga salah satu ketidakterlibatannya ASN atau keikutsertaan secara langsung untuk memihak dan mengkampanyekan pemilihan Kepala Daerah, Pemilu, dan Pilpres baik secara aktif maupun pasif.

Namun pada praktiknya, seorang ASN kerap menjadi sorotan terutama dalam agenda pemilihan umum daerah. Seringkali para ASN terlibat dalam proses Birokrasi Politik pada Pemilihan Umum terutama dalam hal netralitas seorang ASN dalam bentuk dukungan untuk calon tertentu, intervensi maupun paksaan dalam Pemilihan Umum. Hal ini menjadi sebuah permasalahan yang masih serius dalam sistem pemerintahan karena dapat mengancam independensi, integritas, dan profesionalisme birokrasi.

Keterlibatan ASN dalam politik praktis ini, salah satunya adalah menjadi anggota tim sukses salah satu calon. Apalagi kadang kala ASN sangat mudah untuk di pengaruhi dalam arus politik, dengan kata lain dalam keadaan terdesak, para ASN ini mendapatkan intervensi dari pihak calon yang mengikuti kontestasi dengan

cara merugikan, seperti pencopotan jabatan karir, mutasi / me-non jobkan para ASN.

Selain itu, dilihat dari pandangan birokrasi, dilema yang dilalui oleh para ASN sangatlah sulit dihindari, terutama berkaitan dengan alur jenjang karir strategis para ASN. Pada dilema ini, para ASN dihadapkan oleh kompensasi jabatan / promosi jabatan apabila para ASN masuk kedalam kegiatan politik dan berperan sebagai tim pemenangan salah satu calon kandidat kepala daerah yang dipilih. Dengan dukungan tersebut, menjadikan ASN untuk mendapatkan posisi jabatan strategis di daerah apabila calon kandidat yang didukungnya menang. Pada akhirnya ASN yang terlibat akan memihak kepada salah satu pasangan calon terjadilah ketidaknetralan bagi para ASN.

Posisi strategis ASN dapat dimanfaatkan oleh para calon Kepala Daerah dengan memobilisasi ASN sekaligus untuk memanfaatkan setiap fasilitas dalam rangka mendukung seorang pasangan calon untuk menjadi pemimpin telah menjadikan birokrasi terlibat dalam proses-proses politik. Biasanya, para pasangan calon yang melakukan politisasi birokrasi ini memiliki previllage atau hak istimewa dalam mengakses dan dapat masuk serta mengendalikan birokrasi yang ada di Pemerintahan Daerah, karena pasangan calon merupakan calon incumbent atau ada hubungan kedekatan dalam pemimpin incumbent tersebut.

KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara telah merilis beberapa kasus Netralitas ASN terutama pada proses pilkada. Sepanjang tahun 2019, KASN merilis 412 dan pada tahun 2020 KASN merilis terdapat 243 pelanggaran netralitas ASN pada saat Pemilu. Sejak Januari hingga Desember tahun 2019, tercatat ada 412

pengaduan yang diterima oleh KASN dan Bawaslu, 386 diantaranya telah masuk dan diproses menjadi laporan oleh KASN dengan ASN yang melakukan pelanggaran sebanyak 528 orang. Sedangkan pada tahun 2020, terhitung hingga pada tanggal 15 Juni terdapat 351 pengaduan yang diteruskan oleh Bawaslu dan 243 diantaranya sudah diterima oleh KASN.

Jenis pelanggaran tersebut didominasi oleh keikutsertaan ASN dalam kegiatan kampanye / sosialisasi melalui media sosial dengan cara memposting, share, like, dan komentar di laman media sosial. Namun terdapat Pelanggaran yang mencakup beberapa kriteria jenis pelanggaran yang diklasifikasikan oleh KASN, antara lain :

Table 1.1 Jenis Pelanggaran Netralitas ASN menurut KASN 2019-2020

Jenis Pelanggaran		2019	2020
a.	Ikut sebagai pelaksana kampanye	2	-
b.	Kampanye/sosialisasi media sosial (posting/komen/share/like)	188	66
c.	Melakukan foto Bersama calon/paslon dengan mengikuti simbol Gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan	23	4
d.	Melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah	2	50
e.	Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah	9	31
f.	Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon	19	-
g.	Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan pasangan calon selama masa kampanye	4	-
h.	Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah	1	21
i.	Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan/ajakan/himbauan/seruan/pemberian barang)	87	10

j.	Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye	3	-
k.	Menghadiri deklarasi pasangan calon	5	10
l.	Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik	2	-
m.	Menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan parpol	2	-
n.	Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut pns	4	3
o.	Sebagai peserta kampanye dengan fasilitas Negara	2	-
p.	Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pns lain	1	-
q.	Terlibat dalam kegiatan kampanye	36	-
r.	Masih dalam proses penelaahan	-	48
	JUMLAH	412	243

Sumber : Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 dan 2020 (KASN 2020)

Selanjutnya menurut data dari KASN tahun 2020, terdapat 10 instansi pemerintah dengan kasus pelanggaran netralitas ASN 9 di antaranya adalah instansi pemerintah daerah.

Tabel 1.1 : 10 Instansi Pemerintah Daerah Dengan Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

NO	Instansi	Kasus Pelanggaran Netralitas ASN
1.	Kab. Wakatobi	18
2.	Kab. Sukoharjo	11
3.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	7
4.	Kab. Dompu	7
5.	Kab. Bulukumba	7
6.	Kab. Banggai	7
7.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	6
8.	Kota Makassar	5
9.	Kab. Supiori.	5
10.	Kab. Muna	5

Sumber : Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 dan 2020 (KASN 2020)

Pada data di atas, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah yang masuk dalam nominasi 9 teratas dalam kasus pelanggaran netralitas ASN di instansi pemerintahan daerah. Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Sukoharjo menjadi sebuah perhatian khusus, terutama pada saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020. Menurut data KASN, Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Sukoharjo, terdapat 11 Pelanggaran, yang dimana pelanggaran ini masih belum di jelaskan secara detail apa saja pelanggarannya.

Dalam data tersebut merupakan data indikator Jenis Pelanggaran Netralitas ASN serta 10 instansi pemerintah dengan kasus pelanggaran netralitas ASN. Hal ini merujuk pada data yang di rilis KASN pada tahun 2020 pada website resmi dari KASN. Tindakan yang dilakukan oleh ASN dalam hal Netralitas ini menjadi persoalan yang serius karena telah melanggar Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dari uraian ada di atas, Peneliti mempunyai ketertarikan untuk mendalami dan meneliti terkait dengan Pelanggaran Netralitas ASN yang terjadi pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan para ASN terlibat dalam mendukung salah satu calon pada saat Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjababara pada latar belakang di atas maka yang menjadi Rumusan peneliti yang akan diteliti adalah:

- A. Mengapa Pelanggaran Netralitas ASN Kabupaten Sukoharjo pada Pilkada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 terjadi?

- B. Faktor-faktor apa yang menyebabkan ASN melanggar netralitas dalam Pilkada Sukoharjo?

1.3 Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengidentifikasi adanya Pelanggaran Netralitas ASN terutama Kabupaten Sukoharjo pada PILKADA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.
- B. Untuk menganalisis bentuk dan jenis Pelanggaran Netralitas ASN.
- C. Untuk menganalisis faktor-faktor Pelanggaran Netralitas ASN pada PILKADA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

- A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan ilmu pengetahuan dalam menerapkan teori-teori politik pemerintahan, yang relevan dengan bagaimana Pelanggaran Netralitas ASN terjadi dan penelitian ini berguna menjadi ladang wawasan mengenai Netralitas ASN. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan dilanjutkan.

- B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan oleh lembaga-lembaga terkait dalam hal ini Bawaslu dalam mengantisipasi keterlibatan ASN dan terjadinya Netralitas ASN dalam politik praktis pada Pilkada selanjutnya.

1.5 Penelitian Terdahulu

- A. Sindy Rimba Ayu Rahamatika (2019) Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Yogyakarta

Pada Penelitian ini, menjelaskan bagaimana netralitas lembaga pemerintahan sipil nasional diatur dalam pemilihan walikota Yogyakarta, dan apa saja bentuk netralitas lembaga pemerintahan sipil nasional yang diatur dalam pemilihan walikota Yogyakarta. Peneliti merumuskan permasalahan apakah pelanggaran Yogyakarta terjadi. Metode penelitian yang digunakan Peneliti merupakan jenis penelitian empiris yang menyelidiki perbuatan-perbuatan terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Yogyakarta dan menganalisisnya dengan metode analisis deskriptif kualitatif

Hasil yang Peneliti peroleh dari tulisan ini adalah ketentuan netralitas lembaga sipil negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pasal 2 huruf f tentang ASN, dan jika dikaitkan dengan Pemilihan Kepala Daerah di Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik. Bentuk-bentuk pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara antara lain adalah menggunakan struktur atau jabatan yang ia miliki untuk mendukung salah satu calon dan menggunakan atribut kampanye yang diberikan oleh calon Kepala Daerah.

- B. Intan Sartika (2021) Sikap Aparatur Sipil Negara Terhadap Hak Politik Dan Netralitas (Studi Asn Kecamatan Way Halim Dan Kecamatan Kemiling Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi sorotan dalam setiap pemilihan umum atau pesta demokrasi, karena data dari

Badan Pengawas Pemilu menunjukkan adanya tren peningkatan pelanggaran netralitas ASN dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, tercatat 29 kasus pelanggaran, kemudian meningkat menjadi 55 kasus pada tahun 2016. Pada tahun 2017, jumlah pelanggaran sedikit menurun menjadi 52 kasus, namun pada tahun 2018 dan 2019 terjadi lonjakan signifikan dengan masing-masing mencatat 507 dan 990 kasus.

Salah satu tahapan yang paling rentan terhadap pelanggaran netralitas ASN adalah proses pencalonan kepala daerah. Hal ini disebabkan oleh peran ASN yang cukup berpengaruh dalam mendukung kemenangan calon kepala daerah. Selain itu, jumlah ASN yang besar di suatu daerah menjadikan mereka sebagai kelompok strategis dalam perolehan suara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sikap ASN terhadap hak politik dan netralitas, hal ini yang membagi sikap menjadi tiga komponen utama, yaitu kognitif, afektif, dan konatif.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang diberikan kepada 54 ASN yang bekerja di Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Kemiling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kognitif, pemahaman ASN terhadap hak politik dan netralitas tergolong tinggi. Namun, dari aspek afektif, sikap ASN terhadap hak politik dan netralitas cenderung rendah karena adanya ketidakpuasan terhadap hak politik mereka. Selain itu, dalam aspek konatif, sikap ASN terhadap hak politik dan netralitas

juga memiliki nilai rendah, menunjukkan lemahnya kecenderungan mereka untuk bersikap netral dalam Pemilu.

C. Aldan Syaifullah Alulu (2024) Bentuk Penanganan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menjalankan Pemilu yang jujur dan adil di Provinsi Gorontalo serta cara Bawaslu menangani pelanggaran netralitas ASN. Keputusan untuk menggunakan jenis penelitian normatif-empiris didasarkan pada kesesuaian antara teori dan metode penelitian yang diperlukan Peneliti untuk mengembangkan usulan penelitian ini.

Peran Bawaslu dalam menjaga Pemilu yang jujur dan adil di provinsi Gorontalo meliputi sosialisasi dan pengawasan. Mereka juga menangani pelanggaran netralitas ASN dengan melakukan pemeriksaan dan melaporkannya ke KASN. Untuk menangani pelanggaran netralitas, Bawaslu menerima laporan dari masyarakat dan merekomendasikan pelanggaran kepada KASN. Rekomendasi KASN kemudian disampaikan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). BKN dapat membuat sanksi jika rekomendasi KASN ini tidak dilaksanakan oleh PPK.

D. Dimas Arianto (2021) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Asn) (Studi Di Bawaslu Kabupaten Bima)

Penelitian ini berisi tentang Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara ASN pada pilkada dalam prespektif konstitusi di kabupaten Bima.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Netralitas Politik ASN di kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi dilapangan serta penerapan peraturan perundang-undangan dalam prakteknya dalam masyarakat. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima.

Dalam penelitian ini Peneliti memperoleh data melalui penelitian pustaka (library research) dan lapangan (field research), kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Dalam Perspektif Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN belum terlaksana dengan baik. Karena masih banyak ditemukan ASN yang tidak netral. Hal tersebut disebabkan karena adanya calon petahana atau incumbent. Dimana sampai memasuki tahapan kampanye jumlah ASN yang diduga tidak netral sebanyak 15 (Lima belas) orang ASN.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Birokrasi

Birokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan langsung oleh seorang pegawai pemerintahan. Secara etimologi, Birokrasi berasal dari kata *bureau* dalam bahasa Prancis, yang berarti meja tulis, dan *kratos* dalam bahasa Yunani, yang berarti pemerintahan. Hal ini

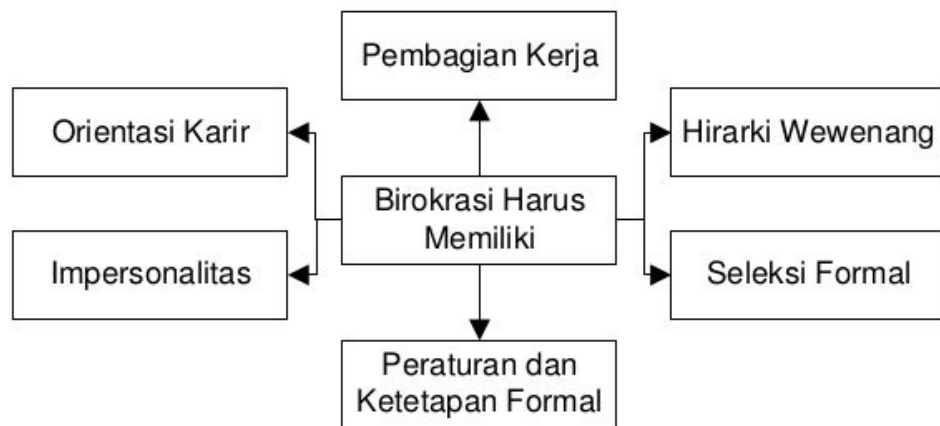
dapat disimpulkan bahwa birokrasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja di meja / kantor untuk menjalankan sebuah pemerintahan. Seseorang ini juga dapat disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Max Weber, Birokrasi dapat di definisikan sebagai sistem organisasi yang terstruktur dengan baik. di mana keputusan dan tindakan diambil berdasarkan aturan dan prosedur yang jelas. Dalam pandangannya, birokrasi merupakan bentuk administrasi yang paling efisien untuk mengelola organisasi besar, baik di sektor publik maupun swasta. Birokrasi juga menjelaskan tentang alur berjalannya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip rasional dan hierarki didalam berjalannya pemerintahan.

Max Weber menilai teori birokrasi yang ia bawa merupakan salah satu tipe yang ideal. Artinya birokrasi merupakan sebuah konstruksi teoritis yang digunakan untuk membandingkan dan menganalisis fenomena sosial yang nyata. Tipe ideal bukan hanya sebuah gambaran secara deskriptif dari realita, melainkan sebuah abstraksi logis yang dibuat dengan menekankan aspek-aspek tertentu dari suatu objek. Dengan hal ini, birokrasi menurut Max Weber bukan hanya suatu model yang harus diikuti secara sempurna oleh organisasi-organisasi nyata, namun hanya sebuah alat untuk memahami karakteristik dan dinamika organisasi-organisasi nyata. Birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang memberikan pelayanan yang prima, adil, dan baik khususnya kepada masyarakat. Dalam Penjabaran ini, terdapat karakteristik birokrasi ideal menurut Max Weber :

Gambar 1.1 : Birokrasi Ideal Menurut Max Weber

BIROKRASI IDEAL MENURUT MAX WEBER



Sumber : : Frans Dione, 2018

Selanjutnya teori Max Weber yang dikembangkan oleh Wakhid, 2011 pada bukunya halaman 129 tipe birokrasi yang ideal dijabarkan pada 9 poin, sebagai berikut:

1. pejabat yang berwenang menanggalkan jabatannya di luar dari pekerjaan selain jabatan yang melekat dalam dirinya secara hierarki
2. Jabatan disusun sesuai dengan hierarkinya
3. Mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda dalam jabatan hierarki;
4. Memberlakukan *job description* dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
5. Seleksi secara kompetitif dalam penerimaan jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya;

6. Mempunyai hak dasar yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, misalnya menerima gaji yang layak dan pensiun serta hak lainnya yang melekat dalam diri jabatannya;
7. Pengembangan karier jelas berbasis sistem merit;
8. Tidak dibenarkan dalam menggunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri;
9. Disiplin dalam mengontrol para pejabat

Konsep teori ini menjadi sebuah landasan Undang-Undang tersebut, sehingga dapat terciptanya Birokrasi yang ideal. Menurut teori Max Weber, terdapat indikator birokrasi ideal dalam mengidentifikasi ciri – ciri birokrasi menjadi beberapa poin, yang dimana identifikasi ini merupakan salah satu ciri – ciri birokrasi ideal, antara lain :

1. Profesional dan Efisiensi

Profesionalitas dalam birokrasi merupakan prinsip fundamental yang memastikan setiap aparatur bekerja secara kompeten dan berorientasi pada kinerja yang optimal. Profesionalitas mencerminkan kemampuan individu dalam menjalankan tugas berdasarkan keahlian, pengalaman, serta standar etika yang tinggi, sehingga setiap kebijakan yang diimplementasikan dapat berjalan dengan baik.

Efektivitas dan efisiensi dalam birokrasi menekankan pada pemanfaatan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang maksimal, tanpa adanya pemborosan atau hambatan yang

tidak perlu. Delegasi wewenang dalam struktur birokrasi memungkinkan distribusi tugas yang jelas dan terstruktur sesuai dengan jenjang hierarki, sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

Selain itu, proporsionalitas dalam birokrasi menjamin bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab yang seimbang dengan kewenangan yang diberikan, menghindari tumpang tindih tugas dan meningkatkan produktivitas organisasi. Dengan menerapkan prinsip profesionalitas dan efisiensi, birokrasi dapat berfungsi secara efektif sebagai lembaga yang melayani masyarakat secara transparan, adil, dan akuntabel.

Seorang birokrat dituntut untuk bekerja secara profesional, artinya seorang birokrat harus berpegang pada standar kerja dan kode etik yang mengedepankan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Profesional juga dapat didefinisikan sebagai individu yang bekerja sesuai dengan kompetensi dan spesialis yang dimiliki dalam bekerja.

Didalam birokrasi memiliki bidang tugas masing – masing sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan. Dalam spesialisasi ini, menjadi sebuah dorongan kinerja untuk terus bekerja dengan profesional dan efisien karena tugas dan wewenang dilimpahkan oleh orang – orang yang memiliki kompetensi masing – masing.

Maka dari itu, seorang birokrat harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas di pemerintahan.

2. Impersonalitas dan Akuntabilitas

Impersonalitas dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting dalam birokrasi yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan administratif dijalankan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Impersonalitas berarti bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil oleh birokrasi harus didasarkan pada aturan dan prosedur yang berlaku, bukan atas dasar kepentingan pribadi, hubungan sosial, atau tekanan politik.

Dengan menerapkan impersonalitas, birokrasi dapat menghindari praktik diskriminasi, nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara adil dan profesional. Sementara itu, akuntabilitas menuntut setiap pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewenangan yang diberikan. Setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral kepada masyarakat serta lembaga pengawas.

Akuntabilitas juga mencakup transparansi dalam pelaksanaan tugas, di mana publik memiliki hak untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja aparatur pemerintah. Dengan mengedepankan impersonalitas dan akuntabilitas,

birokrasi dapat berfungsi secara efektif sebagai sistem yang berintegritas, efisien, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Akuntabilitas menuntut setiap aparatur negara untuk bekerja secara transparan, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, serta dapat dievaluasi oleh masyarakat maupun lembaga pengawas.

Selain itu, keterbukaan dalam birokrasi menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, di mana informasi mengenai kebijakan, anggaran, serta pelayanan publik harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan menegakkan prinsip legalitas dan akuntabilitas, birokrasi dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara profesional, meminimalisir penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Di dalam birokrasi Hubungan antar individu dalam organisasi harus bersifat impersonal, artinya keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi maupun tekanan politik. ASN diharapkan untuk bertindak objektif dan profesional dalam melaksanakan tugas mereka, sehingga dalam keberjalanan birokrasi dapat berjalan dengan baik. Di dalam birokrasi, sikap impersonalitas juga berdampak pada interaksi antar birokrat lainnya.

Ketika birokrat dapat menjaga interaksi dengan impersonalitas seperti, emosional, status sosial, atau hubungan kekeluargaan, hal ini memudahkan birokrat dalam menjalankan tugas dengan efisien. Selain itu, dalam impersonalitas, birokrat harus memisahkan hubungan antara jabatan dari pribadi. Karena jabatan dalam birokrasi dianggap posisi yang formal, sehingga terciptanya objektivitas dalam melaksanakan tugas.

3. Etika dan Kepatuhan Hukum

Etika dan Integritas Hukum merupakan salah satu sikap fundamental seorang ASN dalam menjalankan kinerjanya menjadi seorang Birokrat. Prinsip Etika dan Integritas seorang ASN merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan oleh ASN. Karena dengan menjalankan prinsip ini, menjadikan seorang ASN bersikap adil, dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Etika dalam ASN mencakup etika profesi, pelayanan publik, dan sosial. ASN harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, bersikap adil, serta tidak terlibat dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, ASN dituntut untuk memberikan pelayanan yang objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan agar keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh faktor politik atau kelompok tertentu. Dalam interaksi sosial, ASN juga harus menjaga sikap profesional dan

tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan ketidakstabilan di masyarakat.

Seorang ASN harus patuh dengan hukum karena mereka adalah pelayan publik yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan ASN terhadap hukum adalah elemen penting dalam menjaga integritas, kepercayaan publik, dan kelancaran pemerintahan.

Kepatuhan ASN terhadap hukum merupakan salah satu bentuk integritas seorang ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan cara menjaga komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum. Dikarenakan ASN diatur oleh undang - undang yang bersifat wajib dilaksanakan sepenuhnya. Maka dari itu, seorang ASN harus patuh dengan hukum yang berlaku, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

njadikan seorang ASN lebih profesional dan berintegritas.

ASN di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mengatur sistem manajemen, hak, kewajiban, dan tanggung jawab ASN dalam rangka menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

1.6.2 Netralitas ASN

Menurut Max Weber, Netralitas didefinisikan sebagai kebebasan nilai (*Wertfreiheit*) yang dimana sebuah tindakan harus memiliki sifat pemisahan nilai pribadi maupun nilai ideologi dalam menjalankan sebuah proses apapun. Hal ini menjadi sebuah fundamental dalam mengambil keputusan serta menciptakan sikap objektivitas seseorang dalam bersikap terutama pada kepentingan bersama.

Menurut Weber, Netralitas birokrasi berakar pada gagasan bahwa birokrasi harus menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang objektif dan rasional tanpa campur tangan nilai-nilai pribadi, politik, atau ideologi. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, ASN dapat memenuhi syarat dalam menjalankan birokrasi ideal berdasarkan rasional dan legalitas, sesuai dengan prinsip birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber sendiri.

Netralitas ASN juga merupakan bentuk implementasi dari tugas dan tanggung jawab serta asas yang harus dijalankan oleh seorang ASN. Hal ini merujuk pada prinsip bahwa pegawai negeri atau aparatur sipil negara harus bersikap netral dan tidak memihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Prinsip ini menekankan pentingnya ASN dalam memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik yang tidak sehat. Netralitas ASN merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus tetap netral dan

tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayan masyarakat yang objektif.

Prinsip netralitas ASN juga menjadi sangat penting dalam konteks demokrasi, terutama dalam proses pemilihan umum. ASN harus menjaga netralitas mereka agar tidak memberikan dukungan atau memihak kepada calon tertentu, sehingga memastikan adanya proses pemilihan yang adil, bebas, dan terpercaya. Netralitas ASN melibatkan sikap mental dan perilaku yang tidak memihak, tidak mempengaruhi keputusan atau pelayanan berdasarkan pertimbangan politik, dan tidak menunjukkan preferensi kepada golongan atau individu tertentu.

ASN diharapkan bekerja secara profesional, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan menjaga integritas institusi pemerintah. Prinsip ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menyatakan bahwa setiap pegawai ASN harus tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dalam Teori Birokrasi Max Weber terutama pada teori Netralitas ASN / Birokrasi, Max Weber menjabarkan beberapa indikator teori netralitas ASN, antara lain:

1. Tidak Terlibat

ASN dilarang untuk terlibat langsung dalam kegiatan kampanye politik, baik sebagai peserta maupun sebagai penggerak atau penyelenggara kampanye. Keterlibatan ini mencakup aktivitas seperti memberikan pidato politik, mendukung calon atau partai secara terbuka, serta ikut serta dalam kegiatan yang bertujuan untuk

mempengaruhi hasil pemilu atau pilkada. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dan profesionalisme ASN, sehingga mereka dapat bekerja tanpa tekanan atau pengaruh politik yang bisa mengganggu objektivitas dan pelayanan publik.

2. Tidak Memihak

ASN tidak boleh menunjukkan preferensi atau dukungan terbuka terhadap partai politik manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan yang dimaksud bisa melalui sikap, tindakan, atau media sosial yang bisa diinterpretasikan sebagai bias terhadap partai atau calon tertentu. Hal ini penting karena untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh ASN tidak dipengaruhi oleh afiliasi politik, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan kepada masyarakat.

1.6.3 Patron Klien

Teori Patron Klien merupakan sebuah konsep ilmu politik dan sosiologi yang menggambarkan hubungan informal antara dua pihak yang memiliki kekuasaan yang berbeda, yaitu patron (pelindung) dan client (klien). Hubungan ini berbasis pada pertukaran sumber daya atau layanan yang menguntungkan kedua belah pihak, di mana patron memberikan perlindungan, bantuan, atau sumber daya kepada client, dan sebagai gantinya client memberikan dukungan, loyalitas, atau layanan tertentu kepada patron.

Hubungan ini sering kali terjadi dalam masyarakat yang memiliki kesenjangan sosial, ekonomi, atau politik.

Patron Klien juga memiliki ikatan kerja sama yang saling menguntungkan antara atasan maupun bawahan. Dalam hubungan ini, seorang patron yang memiliki kekuatan dalam mengintervensi client atau bawahan. Di dalam pemerintahan hal ini cukup sering terjadi, terutama antar pejabat kepada bawahan dalam memberikan sebuah posisi maupun jabatan bagi bawahan dengan memberikan balas jasa yaitu dalam bentuk dukungan maupun loyalitas terhadap atasan.

Menurut Edward Aspinall (2014), klientelisme merupakan hubungan timbal balik antara patron (elit politik, calon pejabat, atau partai) dan klien (pemilih atau massa). Hubungan ini dibangun melalui pertukaran material di mana patron memberikan barang atau uang sebagai imbalan atas dukungan politik atau suara dalam Pemilu. Dalam salah satu bukunya yaitu, *Clientelism and Electoral Politics in Indonesia* (2014), membahas tentang fenomena klientelisme politik (*clientelism*) dalam konteks pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Aspinall menjelaskan bagaimana hubungan patron-klien menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses politik di negara ini, terutama setelah reformasi 1998 yang membuka jalan bagi demokrasi multipartai.

Dalam Buku ini, menjelaskan beberapa indikator yang mencerminkan hubungan antara patron (pemberi sumber daya) dan klien (penerima sumber daya). Indikator tersebut antara lain :

1. Hubungan Patron Klien

Patron klien memiliki hubungan yang bersifat timbal balik meskipun tidak sama. Patron memberikan perlindungan, akses ke sumber daya, atau dukungan politik, sementara klien memberikan loyalitas, dukungan politik, atau suara dalam pemilu. Hal ini yang menjadikan sebuah hubungan timbal balik yang sangat kuat karena kedua belah pihak memiliki kepentingan dan saling melengkapi.

Dalam Birokrasi, merujuk pada suatu pola hubungan yang bersifat personal dan tidak selalu formal antara individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar (patron) dengan individu atau kelompok yang memiliki posisi lebih lemah (klien). Dalam konteks birokrasi, hubungan ini sering terjadi ketika pejabat atau atasan (patron) memberikan perlindungan, fasilitas, atau keuntungan tertentu kepada bawahan atau pegawai (klien) sebagai imbalan atas loyalitas, dukungan, atau bantuan tertentu.

2. Pertukaran Sumber Daya

Pertukaran sumber daya dalam hubungan patron-klien adalah inti dari sistem ini, di mana terjadi transaksi antara patron sebagai pemberi sumber daya dan klien sebagai penerima manfaat. Sumber daya yang dipertukarkan dapat bersifat material (tangible) maupun non-material (intangible), bergantung pada kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak.

Jenis pertukaran sumber daya yang dipertukarkan dibagi menjadi dua yaitu meterial maupun non – material. Contoh pertukaran sumber daya meterial antara lain, barang, uang, pekerjaan dan akses layanan. Sedangkan contoh pertukaran sumber daya non-material antara lain, perlindungan hukum, pengaruh politik dan status sosial.

Terdapat beberapa dampak dalam pertukaran sumber daya terutama pada patron klien. Dampak negatif yang ditimbulkan dalam pertukaran sumber daya ini adalah merusak prinsip meritokrasi birokras. Selain itu pertukaran sumber daya menyebabkan peningkatan korupsi dan kolusi hingga menurunkan efektivitas birokrasi.

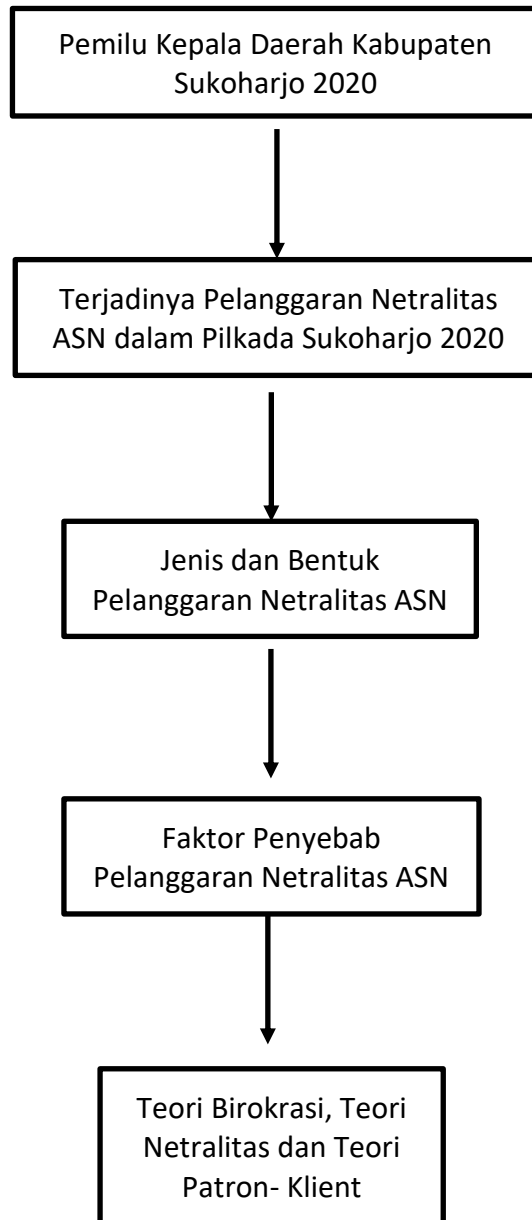
1.7 Oprasionalisasi Konsep

Tabel 1.2 : Oprasionalisasi Konsep

Variabel	Aspek	Indikator	Variabel Oprasional
Birokrasi	Profesionalitas dan Efisiensi	- kompetensi kinerja - Produktivitas Kinerja - Pembagian Wewenang	- Kinerja sesuai dengan kompetensi dan spesialis di bidangnya - Efisiensi dalam Pelayanan Publik yang Netral - Hierarki kewenangan yang jelas dalam kinerja
	Impersonalitas dan Akuntabilitas	- Tingkat objektivitas dalam pengambilan keputusan	- Mengambil keputusan berdasarkan aturan, bukan tekanan politik atau kelompok tertentu

		-Tidak ada diskriminasi dalam kebijakan -Keterbukaan dalam kebijakan	- Terciptanya Pelayanan publik yang bersih - Kepercayaan publik pada pelayanan
	Etika dan Kepatuhan hukum	- Keberadaan Kode Etik dan Undang Undang - Tingkat kepatuhan terhadap aturan dan kode etik	- Menjalankan Kode Etik dan Undang Undang yang berlaku - Kepatuhan terhadap aturan dan regulasi
Netralitas ASN	Tidak Terlibat	- Keterlibatan dalam kampanye politik maupun aktivitas politik praktis	- ASN tidak terlibat dalam kampanye maupun mencalonkan diri menjadi ASN -ASN tidak tergabung dalam aktivitas politik praktis
	Tidak Memihak	- ASN tidak memihak atau tidak menunjukkan dukungan terhadap partai maupun calon tertentu	- ASN tidak mendukung salah satu pasangan calon secara tertutup maupun terbuka - ASN tidak menggunakan wewenangnya untuk menguntungkan calon tertentu
Patron - Klien	Hubungan Patron-Klien	- hubungan antara patron dan klien - pola transaksi atau bantuan	- Frekuensi interaksi antara patron dan klien - Pola hubungan antara patron dan klien
	Pertukaran Sumber Daya	- Pemberian dana, pekerjaan, akses ke layanan tertentu -Bentuk imbalan lain seperti dukungan politik atau sosial	- Nilai bantuan material/non-material yang diberikan - Imbalan yang diterima klien

1.8 Kerangka Berpikir



1.8.1 Penjabaran Kerangka Berpikir

Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN

- Keterlibatan ASN dalam Kampanye Politik
- Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kepentingan Politik
- Dukungan Terbuka kepada Kandidat Tertentu

Faktor Penyebab Pelanggaran Netralitas ASN

- Struktur dan Hierarki Birokrasi (Teori Birokrasi)
- Ketidakpatuhan terhadap Regulasi (Teori Netralitas ASN)
- Relasi Patron-Klien dalam Politik Lokal (Teori Patron-Klien)

1.9 Metode Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini berisi tentang analisis penelitian dan deskriptif pada penelitian. Dalam proses penelitian kualitatif, analisis yang bersifat perspektif menjadi alur sistematis utama dalam penelitian ini, dengan mengelaborasi landasan teori yang ada dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam proses penelitian.

Selain itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan sebuah penelitian supaya penelitian dapat dipahami dengan mudah. Dalam metode analisis dan deskriptif ini bersifat pengangkatan sebuah fakta yang akan diteliti di lapangan. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Pada penelitian ini memiliki pendekatan Studi Kasus terutama pada Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo 2020 sehingga peneliti dapat

menjelaskan bagaimana terjadinya Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Sukoharjo

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe Analisis deskriptif data yang dimana menggunakan cara menganalisis objek penelitian yang selanjutnya akan menjadi data deskriptif atau penjabaran dari hasil data yang telah terkumpul. Penelitian kualitatif deskriptif lebih kepada suatu cara yang digunakan untuk menganalisis data yang ada pada masa sekarang maupun lampau berdasarkan fakta dan data-data yang ada. Data yang sudah diperoleh akan di susun menjadi beberapa kalimat tulisan maupun secara lisan atau dalam bentuk saran dan kebijakan.

Dalam penelitian ini, Peneliti mencoba menganalisis secara deskriptif data kongkrit yang akan di peroleh dari hasil penelitian nanti dan akan dijelaskan secara komprehensif. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.9.2 Situs Penelitian

Dalam sebuah penelitian, cara untuk mendapatkan data yang akan di teliti biasanya dengan melakukan penetapan situs penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti menetapkan situs penelitian akan akan dilakukan di BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Sukoharjo, berlokasi di Kabupaten Sukoharjo dan BAWASLU

(Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Sukoharjo berlokasi di Kabupaten Sukoharjo berlokasi di Kabupaten Sukoharjo.

Dalam Situs penelitian ini merujuk kepada lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengamati, menggali, dan mendokumentasikan keadaan nyata dari objek penelitian. Situs penelitian ini berfungsi sebagai sumber data yang penting dalam upaya memperoleh informasi yang relevan dan diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

1.9.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti sudah melaksanakan wawancara terhadap dua subjek penelitian yang sesuai dengan topik dan permasalahan yang ada. Pada penelitian tersebut peneliti mewawancarai bersama Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan Dan Informasi Kepegawaian BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Sukoharjo Bapak Heri Styawan, SE, MH dan Ketua BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Sukoharjo Bapak Rochmad Basuki, S.E., M.H.

Dalam wawancara tersebut, peneliti menggali beberapa pertanyaan yang sesuai dengan judul dan topik penelitian ini, terutama pada kasus Pelanggaran Netralitas ASN yang ada di Sukoharjo dalam Pilkada 2020. sehingga peneliti dapat menemukan sebuah jawaban dari wawancara sesuai dengan kebutuhan hasil penelitian ini.

Dalam penelitian ini ada 3 faktor yang menjadi latar belakang yang menjadi subjek penelitian. Pertama, Untuk mencari validasi data yang tertulis pada data KASN melalui BAWASLU dalam Pelanggaran Netralitas ASN

yang ada di Kabupaten Sukoharjo untuk diteliti apakah pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi atau tidak. Kedua, untuk melihat bagaimana sistematis jalannya Pelanggaran Netralitas ASN ini terjadi, peneliti akan melakukan penelitian berupa wawancara dan observasi kepada BAWASLU Kabupaten Sukoharjo. Ketiga, untuk melihat dampak yang terjadi dalam proses Pelanggaran Netralitas, peneliti akan melakukan penelitian berupa Dokumentasi dan Wawancara Di BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Sukoharjo. Dua instansi dalam subyek peneliti tersebut akan menjadi subjek penelitian dan sudah dipertimbangkan berdasarkan relevansi dan signifikansi mereka dalam konteks permasalahan yang diteliti.

1.9.4 Jenis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data berupa teks yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan tentang bagaimana terjadinya Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Sukoharjo dan Apa saja bentuk pelanggaran Netralitas ASN serta Dampak yang terjadi terhadap birokrasi pemerintah ketika Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Sukoharjo terjadi. Jenis data ini menggunakan sistem pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk memberikan sebuah deskriptif yang lebih komprehensif tentang fenomena yang akan diteliti.

1.9.5 Sumber Data

1.9.5.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara langsung oleh peneliti melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Dalam memilih data primer, peneliti perlu mengidentifikasi sumber data yang relevan dengan masalah penelitian, mengumpulkan data melalui teknik pengumpulan yang sesuai dengan cara wawancara maupun observasi dan memastikan data yang dikumpulkan akurat dan representatif. Pada penelitian ini, peneliti mencoba mencari data primer dengan cara wawancara, dan dokumentasi melalui instansi atau lembaga yang sudah di jelaskan di atas. Dalam hal tersebut, peneliti mencoba menganalisis sebuah permasalahan yang akan di teliti dan menjelaskan secara deskriptif.

1.9.5.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari jurnal, publikasi artikel, penelitian terdahulu atau sumber lain yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. Dalam memilih data sekunder, peneliti harus mencari sumber data yang kompetibel, mempertimbangkan akurasi data dengan masalah penelitian yang ada, dan memastikan data sekunder yang digunakan dapat dipercaya dan valid. Pada penelitian ini, peneliti mencoba mencari data sekunder dengan cara membaca dan menganalisis dokumen pada sebuah jurnal, maupun data dari Informan, artikel dan penelitian terdahulu, yang akan digunakan sebagai bahan bacaan referensi dalam menganalisis sebuah permasalahan yang akan di teliti dan dijelaskan secara deskriptif.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti atau Peneliti dalam mengumpulkan data. Menurut Djaman Satori dan Aan Komariah (2011:103) teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik dalam prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang ingin di perlukan. Pada proses ini, merupakan salah satu proses yang sangat vital karena seorang Peneliti atau peneliti akan menentukan cara atau teknik pengumpulan data sebelum data tersebut di dapatkan. Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan analisis dokumen.

Dalam teknik pengumpulan data dengan wawancara, Peneliti akan melakukan beberapa wawancara kepada, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) untuk mencari validasi data yang ada pada data instansi tersebut dalam Pelanggaran Netralitas ASN, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo apakah terjadi atau tidak.

Dalam teknik pengumpulan data Dokumentasi, Peneliti akan mengumpulkan data tersebut dengan cara melakukan kunjungan langsung ke instansi yang sudah dicantumkan pada tulisan di atas. Dalam teknik pengumpulan data Analisis Dokumen, dan Literature Review, Peneliti akan mengumpulkan data tersebut dengan cara menelaah jurnal dan memahami website yang ada pada internet untuk dapat diteliti dan dijelaskan oleh Peneliti pada BAB berikutnya.

1.9.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang menjelaskan tentang proses atau cara pengolahan data dan yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Menurut Lexy J. Moleong, teknik analisis data merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap instrument penelitian seperti dokumen, catatan, dan rekaman di dalam suatu penelitian. Pada dasarnya, Teknik Analisis Data merupakan langkah penelitian untuk mencari makna dari data yang ada dengan membandingkan sebuah dokumen, peristiwa hingga catatan yang akan di analisis sehingga mendapatkan pengertian dari data tersebut

Peneliti menggunakan teknik analisa Reduksi Data. Reduksi Data merupakan sebuah teknik analisis untuk mempertajam, membandingkan dan mengelola data sehingga data yang diteliti dapat di konfirmasi kedalam kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, Peneliti mencoba mengolah data dengan cara mempertajam isi dari data yang didapat, sehingga akan mendapatkan benang merah yang selanjutnya akan di olah menjadi kesimpulan dari hasil penelitian ini. Selain itu, Peneliti juga mencoba membandingkan data dengan teori-teori yang ada, agar dalam pengambilan kesimpulan dapat menciptakan sebuah perbandingan antara data dengan teori yang sudah ada.